



PUTUSAN

NOMOR : 503/PID.SUS/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Pandau Hulu I
Kecamatan Medan Kota.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 05 September 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 September 2014 s/d tanggal 04 Nopember 2014 ;



Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum SURYA WAHYU DANIL, SH., MH & ALI RAHMANSYAH P. PILIANG, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cobra Sakti, beralamat di Jalan Sun Yat Sen No. 101 Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor register : 1296/Penk/2014/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2014 dan memberi kuasa kepada AM.Nazara,SH Advokat dan Direktur Advokasi pada Divisi Advokasi Lembaga Pengawasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 5 Ruang 502 Jalan Proklamasi No.57 Menteng Jakarta Pusat 10320 dengan surat kuasa tertanggal 21 Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2014 Nomor 503/PID.SUS/2014/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1292/Pid.B/20140/PN-Mdn, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 08 Mei 2014 NO.REG : PDM-445/Ep.1/TPUL/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa xxxxx bersama dengan terdakwa xxxxx (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2014 bertempat di xxxxx Medan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa xxxxx adalah suami dari saksi korban xxxxx berdasarkan catatan sipil No AK 5380004742 yang ditandatangani oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Drs. Sutan
radja Hutagalung ;

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas bermula saksi korban bersama Agek mendatangi rumah xxxxx (saksi korban) karena saksi korban rindu kepada anak saksi korban dimana satu minggu saksi korban tinggal bersama orangtuanya karena saksi korban diusir dari rumah terdakwa xxxxx dan tidak di ijin untuk membawa anak saksi korban dan sesampainya saksi korban dirumah terdakwa xxxxx saksi korban bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Agek pulang sedangkan saksi korban tetap berada di rumah terdakwa xxxxx tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa xxxxx pulang lalu saksi korban meminta ijin kepada terdakwa xxxxx untuk bertemu dengan anak saksi korban dimana posisi terdakwa xxxxx dan saksi korban didalam toko yang ada didalam rumah terdakwa xxxxx karena saksi korban terus menerus meminta untuk bertemu dengan anak saksi korban maka terdakwa xxxxx marah-marah dan mengusir saksi korban dan terdakwa tetap tidak mengijinkan saksi korban untuk bertemu dengan anak saksi korban kemudian terdakwa xxxxx membuang tas saksi korban keluar pintu dan mendorong punggung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya saksi Korban berdiri kembali tetapi pada saat saksi korban berdiri terdakwa xxxxx kembali menarik lengan baju sebelah kanan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau pergi lalu terdakwa xxxxx mencengkram lengan kanan bagian atas arah ketiak saksi korban dengan sekuat tenaga terdakwa xxxxx sampai saksi korban jatuh terlentang dan pada saat saksi korban terjatuh terdakwa xxxxx mengambil pergelangan kaki sebelah kiri saksi korban dan menyeret saksi korban keluar dari toko sampai kedepan teras selanjutnya saksi korban bangkit kembali lalu terdakwa xxxxx mendorong saksi korban sampai keluar dari toko tersebut lalu xxxxx (dalam penuntutan terpisah) memanggil terdakwa xxxxx dari pintu garasi mobil untuk masuk kedalam selanjutnya xxxxx membuka pintu garasi samping, kemudian saksi korban berusaha untuk masuk



kedalam dengan kaki kanan saksi korban untuk masuk kedalam pintu lalu xxxxx menutup pintu dan menjepitkan kaki kanan saksi korban dengan pintu tersebut. lalu saksi Rudy lewat dan meleraikan barulah pintu dibuka dan kaki saksi korban yang terjepit tersebut bisa keluar

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama xxxxx saksi korban mengalami rasa sakit bagian lengan kanan hingga ketiak dan lecet serta memar dibagian mata kaki ;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 003/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.Eka Putra memar lengan atas kanan dalam hingga ketiak 8x cm, luka lecet siku kanan, luka lecet terakhir jari II,III,IV,V tangan kanan, memar pergelangan tangan kiri depan belakang, luka lecet siku lengan kiri, memar kedua lutut, memar mata kaki kanan dalam dengan kesimpulan memar-memar dan luka-luka lecet akibat trauma tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 14 Juli 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-455/Ep.1/TPUL/04/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxx bersalah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) ke-1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2014 Nomor : 1292/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No.503/PID.SUS/2014/PT.MDN

Halaman 4 dari 8 Halaman



1. Menyatakan Terdakwa xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2014 Nomor 1292/Pid.B/2014/PN-Mdn dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2014 dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2014 dan tambahan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2014 ;



4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2014 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2014 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 ;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 14 Agustus 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah mengungkapkan tidak adanya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sesuai dari keterangan-keterangan saksi-saksi yaitu antara lain dari saksi Fenti yang melihat dan menyaksikan pada tanggal 18 Januari 2014 tidak ada kejadian tindakan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1292/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2014 dan mengadili sendiri "Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijs praak) atau



setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;
- Putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang seharusnya terdakwa menyayangi serta menjaga saksi korban sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2014 Nomor 1292/Pid.B/2014/PN-Mdn serta tambahan memori banding tertanggal 27 Agustus 2014 dan kontra memori banding tertanggal 08 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana yang didakwakan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu dirubah dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan akibat dari perbuatan korban sendiri sehingga pidana dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan dapat memberi efek jera terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan No.1292/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2014 yang dimohonkan



banding harus dirubah sepanjang pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkap sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2014, No. 1292/Pid.B/2014/PN.Mdn., sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **01 Oktober 2014** oleh kami PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. WAGIAH ASTUTI,SH. dan DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HJ. WAGIAH ASTUTI,SH

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

FARIDA MALEM, SH

Putusan No.503/PID.SUS/2014/PT.MDN

Halaman 9 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)